



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

KECAMATAN WONOSOBO

TAHUN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-NYA sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Wonosobo Tahun 2022 telah dapat tersusun.

LKJIP merupakan bentuk laporan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Wonosobo Tahun 2022 dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Saran dan masukan sangat kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Wonosobo pada tahun-tahun yang akan datang.

Demikian, semoga dokumen LKJIP Kecamatan Wonosobo Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Wonosobo, Pebruari 2023



KECAMATAN WONOSOBO

Drs. JOKO WIDODO, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19750909 199311 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Landasan Hukum.....	6
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Gambaran Organisasi.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Evaluasi Kinerja.....	20
BAB IV PENUTUP.....	24
A. Kesimpulan.....	24
B. Pemecahan Masalah.....	25
C. Saran.....	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai.....	9
1.2 Data Jumlah Pegawai Kecamatan.....	9
1.3 Data Jumlah Pegawai Kelurahan.....	10
1.4 Data Perangkat Desa Se-Kecamatan.....	11
1.5. Isu Strategis Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Wonosobo	12
 Tabel 2.1 Perencanaan Kinerja Berdasarkan APBD Penetapan Tahun 2022 Kecamatan Wonosobo.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonosobo Tahun 2023.....	14
2.3 Program dan Anggaran Kecamatan Wonosobo Berdasarkan Penetapan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja.....	15
2.4 Pemetaan Program dan Anggaran dalam mendukung Sasaran Strategis Tahun	16
 Tabel 3.1 Interval Nilai, kinerja penilaian dan predikat realisasi kinerja.....	18
3.2 Realisasi Anggaran Per-Program Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Wonosobo 2022....	19
3.3 Capaian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Wonosobo	20
3.4 Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tahun 2022	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus menitik beratkan pada kemampuan dan kemandirian daerah dalam memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Agar tercapainya tujuan utama tersebut, maka pemerintahan harus dijalankan secara efisien dan efektif. Sedangkan pemerintahan yang efisien dan efektif adalah pemerintahan yang menjalankan manajemen pemerintahan secara baik, dalam arti dapat merencanakan penyelenggaraan pemerintahan secara matang, melakukan pengorganisasian secara efektif, menggerakkan organisasi secara terpadu dan mampu mengontrol dirinya sendiri demi terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Pendek kata pemerintahan yang efektif dan efisien adalah pemerintahan yang mampu menjalankan 4 (empat) aspek manajemen dengan baik ; yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*. Agar keempat aspek tersebut dapat bekerja secara baik, maka harus diawali oleh suatu perencanaan yang matang, karena perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Sesuai dengan siklus dengan berakhirnya tahun anggaran 2022, kami berkewajiban menyusun LKJIP 2022 yang merupakan laporan

kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKJIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKJIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lainya seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 060/020/Org tanggal 19 Januari 2023 tentang Penyusunan Dokumen SAKIP tahun 2023.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKJIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran.

Dokumen LKJIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Wonosobo dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Wonosobo;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Wonosobo pada tahun berikutnya.

D. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Wonosobo dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Wonosobo ; Kecamatan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan. Merujuk Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 dalam melaksanakan tugas Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan ;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan ;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah,

serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;

- d. Penyelenggaraan pelayanan umum ;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasanlain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Struktur Organisasi Kecamatan Wonosobo terdiri dari ;

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari ;
 - Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Jabatan Fungsional;
- h. Kelurahan.

3. Sumberdaya Manusia / SKPD

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum di tingkat kecamatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kemampuan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada ; baik di tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan.

Sebagai gambaran konkrit jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan, Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Wonosobo sebagai berikut ;

a. Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wonosobo, jumlah personil yang ada sebanyak 117 orang dengan status PNS sebanyak 61 dan Pegawai Tidak Tetap ada 56 orang dengan data sebagai berikut :

Tabel. 1.1. Data jumlah pegawai Kecamatan Wonosobo

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	45
3	Golongan II	11
4	Golongan I	0
5	Pegawai Tidak tetap	56
	Jumlah	117

Tabel. 1.2. Data jumlah pegawai Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH PNS	JUMLAH NON PNS
1	WONOSOBO	12	6

b. Sumber Daya Aparatur Kelurahan

Jumlah kelurahan di Kecamatan Wonosobo sebanyak 13 kelurahan, dengan jumlah karyawan/karyawati baik ASN maupun Non ASN sebanyak dengan data sebagaimana table berikut ;

Tabel. 1.3. Data jumlah pegawai Kelurahan

NO	KELURAHAN	JUMLAH PNS	JUMLAH NON PNS
1	Jaraksari	4	4
2	Tawang Sari	2	5
3	Mlipak	3	4
4	Sambek	4	4
5	Kejiwan	4	3
6	Jlamprang	4	3
7	Kalianget	4	6
8	Pagerkukuh	3	2
9	Kramatan	4	2
10	Rojoimo	5	3
11	Bumireso	4	3
12	Wonosobo Barat	4	7
13	Wonosobo Timur	4	4
	JUMLAH	49	50

c. Sumber Daya Aparatur Desa

Penyelenggara pemerintahan yang paling bawah dan langsung berhadapan dengan masyarakat adalah kelurahan dan desa, mutu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa sangat dipengaruhi kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada.

Sebagai gambaran konkrit formasi jabatan aparatur desa Se-Kecamatan Wonosobo sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut ;

Tabel. 1.4. Data perangkat desa Se-Kecamatan Wonosobo

No	Desa	Formasi Jabatan						
		Kades	Sekdes	Kasi Pem	Kasi Kesra	Kasi Keu	Kaur umum & Perencanaan	Kadus
1	Tlogojati	1	1	1	1	1	1	4
2	Bomerto	1	1	1	1	0	1	4
3	Wonosari	1	1	1	1	1	1	3
4	Sariyoso	1	1	1	1	1	1	3
5	Pancurwening	1	1	1	1	1	1	3
6	Jogoyitnan	1	1	1	0	1	1	4
7	Wonolelo	1	1	1	2	1	1	3
	Jumlah	7	7	7	7	6	6	24

4. Aspek Strategis dan Permasalahan Organisasi

Kecamatan Wonosobo terletak di jantung kota Kabupaten Wonosobo dengan jarak kurang lebih 1,5 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Wonosobo; dengan luas wilayah kurang lebih 2.870 ha dengan pembagian wilayah terdiri dari 7 desa dan 13 kelurahan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Wonosobo diantaranya:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didelegasikan dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsinya;
2. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia / PNS yang ada;
3. Mekanisme dan tatakerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

Tabel.1.5. Isu Strategis Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Wonosobo

No	Isu strategis	Tujuan/ Sasaran/ Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Definisi Operasional
1.	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pemenuhan sarpras pendukung kinerja pelayanan administrasi kantor Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dilimpahkan/ diberikan
2.	Di jaman digital perlunya inovasi yang memudahkan pengguna layanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat Pemenuhan sarpras pendukung kinerja pelayanan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Wonosobo sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonosobo, dalam menetapkan Perencanaan Kinerja tahun 2021 yang memuat rincian strategis, indikator kinerja, target dan program kegiatan tidak terlepas dari Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, yaitu *"Mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera"*.

Tabel. 2.1. Perencanaan Kinerja Kecamatan Wonosobo Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dokumen Non Perijinan dan Dokumen Kependudukan	82,5 %
2.	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang efektif dan profesional	Prosentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu	100 %
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (berdasarkan laporan kejadian)	100%
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Permasalahan sosial tertangani di tingkat Kecamatan (berdasarkan laporan kejadian)	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui ditingkat kabupaten	100 %

**Tabel. 2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonosobo
Tahun 2022**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dokumen Non Perijinan dan Dokumen Kependudukan	82,5 %
2.	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang efektif dan profesional	Prosentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu	100 %
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (berdasarkan laporan kejadian)	100%
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Permasalahan sosial tertangani di tingkat Kecamatan (berdasarkan laporan kejadian)	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	100 %

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis dan mencapai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, Kecamatan Wonosobo menyusun program yang diselaraskan dengan Visi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026, yaitu **Mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera.**

Selanjutnya, dari program dan anggaran yang telah tersusun dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang mencakup maksud, tujuan dan keluaran dan hasil dari masing-masing kegiatan yang telah tersusun sebagaimana tabel berikut ;

Tabel. 2.3. Program dan Anggaran Kecamatan Wonosobo Setelah Perubahan Tahun 2022.

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (gaji, tamsil dan belanja rutin)	8.618.096.458
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	72.639.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	127.500.000
4.	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	77.609.600
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64.269.900
	JUMLAH	8.960.114.958

Berdasarkan table diatas (Tabel 2.3) dalam mendukung Penetapan Kinerja terdapat 5 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.960.114.958,- (delapan milyar sembilan ratus enam puluh juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), selanjutnya dari jumlah program dan anggaran yang ada dipetakan kedalam 5 (lima) sasaran strategis Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonosobo tahun 2022 sebagaimana tabel berikut ;

**Tabel. 2.4. Pemetaan Program dan Anggaran dalam mendukung
Sasaran Strategis Tahun 2022 Kecamatan Wonosobo**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dokumen Non Perijinan dan Dokumen Kependudukan	82,5 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	72.639.000
2.	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang efektif dan profesional	Prosentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu	100 %	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.178.000
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (berdasarkan laporan kejadian)	100%	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	77.609.600
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Permasalahan sosial tertangani di tingkat Kecamatan (berdasarkan laporan kejadian)	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	127.500.000
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui ditingkat kabupaten	100 %	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.091.900

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Wonosobo adalah merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Wonosobo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Kecamatan Wonosobo tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan strategi yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan maupun permasalahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu ; indikator positif dan indikator negative dengan rumus penghitungannya sebagai berikut :

- **Indikator positif** ; jika realisasi kegiatan melebihi capaian kinerja yang telah ditetapkan,
dengan rumus = **realisasi X 100 % rencana**

- **Indikator negative** ; jika realisasi kegiatan tidak mencapai/lebih rendah dari capaian kinerja yang telah ditetapkan,

Dengan rumus = $\frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Rencana

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu pada interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada Tabel. 3.1 berikut :

Tabel. 3.1 Interval nilai, kriteria penilaian dan predikat realisasi kinerja

No	Interval Realisasi Kinerja	Nilai Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi	Biru
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat rendah	Merah

Untuk hasil pengukuran kinerja pada Kantor Kecamatan Wonosobo dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 tersaji pada Tabel. 3.2 berikut :

Tabel. 3.2. Realisasi Anggaran Per-Program Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Wonosobo Tahun 2022.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (gaji, tamsil dan belanja rutin)	8.618.096.458	7.367.452.473	85,49
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	72.639.000	66.478.412	91,52
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	127.500.000	106.958.500	83,89
4.	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	77.609.600	50.797.300	65,45
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	64.269.900	62.049.000	96,54
	JUMLAH	8.960.114.958	7.653.735.685	85,42

Tabel. 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Wonosobo

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Target	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Capaian Tahun Sebelum nya	Target Akhir RENSTRA	Capaian thd Target RENSTRA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dokumen Non Perijinan dan Dokumen Kependudukan	82,5	66.478.412	91,52	89,68	82,5	84,949
2.	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang efektif dan profesional	Prosentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu	100	45.558.600	95,23	99	100	100
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (berdasarkan laporan kejadian)	100	50.527.300	65,10	88,24	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Target	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Capaian Tahun Sebelumnya	Target Akhir RENSTRA	Capaian thd Target RENSTRA
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Permasalahan sosial tertangani di tingkat Kecamatan (berdasarkan laporan kejadian)	100	106.968.500	83,90	89	100	100
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	100	16.490.400	95,48	70	100	100

Berdasarkan capaian perhitungan tabel diatas, dari 5 (lima) indikator sasaran Kecamatan Wonosobo tahun 2022 diperoleh hasil sebagai berikut ;

Sangat tinggi : 3 indikator
 Tinggi : 1 indikator
 Sedang : 0 indikator
 Rendah : 1 indikator
 Sangat rendah : 0 indikator

B. Evaluasi Kinerja Organisasi

Evaluasi indikator kinerja Kecamatan Wonosobo tahun 2022 secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian kinerja masing-masing sasaran beserta faktor pendukungnya dapat tergambar dalam tabel 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Wonosobo berikut ini ;

1. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Wonosobo tahun 2022 sebesar 84,949 (BAIK); sementara capaian tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 89,681 dan jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara

lain ;

- Pengambilan sampel Survei Kepuasan Masyarakat mengisi secara langsung dan riil menggunakan link yang disediakan; Yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu :

- Dilaksanakannya kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Keliling (Pepeling) ke Desa dan Kelurahan se Kecamatan Wonosobo secara bergantian dan terjadwal;
- Masyarakat lebih mudah dengan menggunakan pelayanan melalui online;
- Sosialisasi dilakukan terus menerus terhadap dinamika peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adminduk yag mengalami perubahan.

2. Capaian Indikator usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten tahun 2022 sebesar 95,48 mengalami kenaikan dari sebelumnya hal ini lebih disebabkan beberapa faktor diantaranya ;

- Adanya regulasi kebijakan sistem perencanaan yang lebih baik ;
- mengadakan forum musyawarah untuk partisipasi masyarakat dalam ikut serta proses perencanaan pembangunan yang berkualitas.

3. Capaian Indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu tahun 2022 capaiannya sebesar 95,23 terjadi penurunan sedikit dari tahun sebelumnya, Laporan bisa tepat waktu karena beberapa faktor diantaranya ;

- Hubungan dan koordinasi lintas sektoral yang terbangun sangat baik ;
- Sistem pelaporan yang sudah terbangun dengan baik ;
- Intensitas pembinaan maupun peningkatan kapasitas perangkat desa dibidang pengelolaan administrasi yang maksimal.

4. Capaian Indikator gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (berdasarkan laporan kejadian) tahun 2022 capaiannya sebesar 65,10 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi di tahun 2022 tidak ada laporan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini karena di Kecamatan Wonosobo mengadakan kegiatan sebagai berikut :
 - Patroli wilayah;
 - Mengadakan pelatihan Linmas Desa/ Kelurahan sehingga menjadi Linmas terlatih.
5. Capaian Indikator permasalahan sosial tertangani di tingkat Kecamatan (berdasarkan laporan kejadian) tahun 2022 capaiannya sebesar 83,90 terjadi penurunan sedikit dari tahun sebelumnya. Di tahun 2022 permasalahan sosial di Kecamatan Wonosobo diantaranya :
 - Locus Stunting ada penurunan dari Februari 2022 : 19,8% dan bulan agustus 2022 : 15,7%, penurunan sebesar 4,1%;
 - Penghapusan kemiskinan ekstreem dari data P3KE desil 1 awal sejumlah 1710 kemudian hasil validasi menjadi 1183 KK;
 - Penuntasan ODF, sudah 5 Desa/ Kelurahan yang deklarasi ODF

Tabel. 3.4. Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Capaian 2022			ANGGARAN		
			Kriteria	Jumlah	% Kriteria	Pagu anggaran (program)	Realisasi	% Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dokumen Non Perijinan dan Dokumen Kependudukan	Sangat Tinggi	91,52	91 % ≤ 100 %	72.639.000	66.478.412	91,52

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Capaian 2022			ANGGARAN		
			Kriteria	Jumlah	% Kriteria	Pagu anggaran (program)	Realisasi	% Realisasi
3.	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan (berdasarkan laporan kejadian)	rendah	65,10	51 % ≤ 65 %	77.609.600	50.527.300	65,10
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Permasalahan sosial tertangani di tingkat Kecamatan (berdasarkan laporan kejadian)	tinggi	83,90	76 % ≤ 90 %	127.500.000	106.968.500	83,90
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan di Tingkat Kecamatan	Presentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten	Sangat Tinggi	95,48	91 % ≤ 100 %	17.091.900	16.490.400	95,48

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Wonosobo Tahun 2022 merupakan gambaran capaian kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2022 ;

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 diupayakan untuk pencapaian kinerja secara optimal dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan berbagai permasalahan .

Keberhasilan pencapaian sasaran dan kinerja pada kegiatan tahun 2022 di Kecamatan Wonosobo dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung antara lain :

1. Komitmen seluruh personel Kecamatan Wonosobo dalam upayanya untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan pembangunan.
2. Sistem atau metode yang dilaksanakan sehingga mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas maupun transparansi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Lingkungan kerja yang kondusif bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4. Koordinasi yang baik dengan mitra kerja, dinas terkait dan lintas sektoral Kecamatan.

Sedangkan kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Kurang konsisten antara perencanaan pembangunan dengan program dan kegiatan dalam proses penganggaran, sehingga pencapaian kesesuaian antara RKPD dengan APBD tidak bisa optimal.
2. Kurangnya personel baik kuantitas maupun kapasitas dalam pelaksanaan kegiatan terutama terkait dengan supporting staf

dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis dan administrasi keuangan.

3. Prasarana pendukung yang relative terbatas.
4. Kurangnya koordinasi di Kecamatan sehingga misskomunikasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.

B. Pemecahan Masalah

1. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan SKPD lain maupun *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran.
2. Mengoptimalkan sumber daya dan SDM personil Kecamatan, yang dimiliki.
3. Memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana yang relatif terbatas agar digunakan seoptimal mungkin.
4. Meningkatkan koordinasi kegiatan melalui rapat staf sebagai upaya memacu semangat kerja dan kontrol atas pelaksanaan kegiatan.

C. Saran

Dari hasil evaluasi kinerja Kecamatan Wonosobo ke depan yang perlu kita perhatikan adalah upaya-upaya peningkatan kinerja antara lain :

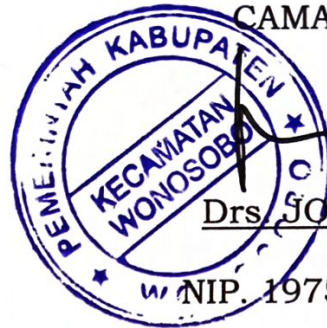
1. Perlunya peningkatan kontrol yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki.
3. Meningkatkan kinerja personil baik secara teknis maupun manajemen dalam pengelolaan kegiatan.
4. SDM sesuai tupoksi dan tugas yang diberikan pimpinan dilaksanakan dengan baik.
5. Membangun komunikasi dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD lain maupun *stakeholder*.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan akuntabilitas ini belum sempurna, namun kami tetap berusaha untuk melakukan perbaikan dalam penyusunan SAKIP pada tahun mendatang. Saran

dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan pada tahun-tahun yang akan datang, terima kasih.

Wonosobo, Februari 2023

CAMAT WONOSOBO




Drs. JOKO WIDODO, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19750909 199311 1 003